

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 37 Tahun 2014**

**TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PADA PROGRAM STUDI PGSD
DI KAMPUS WATES SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2013/2014
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG :** 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah pada Program Studi PGSD Wates Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester genap tahun akademik 2013/2014
- MENINGAT :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011 Tentang Pengangkatan Dekan
8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama :** Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah pada Program Studi PGSD Wates Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1.
d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp. 30.000,-/sks/jam tatap muka.
e. Besarnya transport mengajar adalah Rp. 100.000,-/hadir/hari
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2014
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak 03 Februari 2014 sampai dengan 20 Juni 2014
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : 05 Maret 2014

Dekan,

[Signature]
Dr. Haryanto, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : PPSD FIP
4. Koordinator Kampus Wates
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan, UKP FIP
7. Yang Bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

25	Supartian, Drs. NIP. 19630427 199203 1 001	Penata, III/c, Lektor	MDU301	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	2	II.E	3
			MDU301	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	2	II.F	3
					Jml SKS Mengajar		6 SKS	



Yogyakarta, 05 Maret 2014
 Dekan,
 Dr. Haryanto, M.Pd.
 19600902 198702 1 001

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 411 Tahun 2014

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN MDK DAN MDU
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang** a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran pada semester gasal tahun Akademik 2014/2015, perlu menetapkan dosen MDU dan MDK yang ditugasi mengajar dan menguji matakuliah umum pada FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1158 tahun 2011 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM TENTANG TUGAS MENGAJAR DOSEN MDU DAN MDK YANG DISERAHI TUGAS SEBAGAI PENGAJAR DAN PENGUJI DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- PERTAMA** : Dosen yang namanya tersebut pada Lampiran 1 sampai dengan 60 Keputusan ini merupakan dosen MDU dan MDK yang disertai tugas mengajar dan menguji pada semester gasal tahun Akademik 2014/2015;
- KEDUA** : Dosen-dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mengampu mata kuliah pada program studi seperti pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA – BLU FMIPA UNY tahun 2014
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak 1 September 2014 sampai dengan 30 Januari 2015;

SALINAN Keputusan Dekan ini disampaikan kepada :

1. Rektor UNY;
2. Kepala Biro UNY;
3. Para Wakil Dekan Di FMIPA UNY;
4. Para Kajurdik/Kaprodi di FMIPA UNY
5. Kabag. Tata Usaha di FMIPA
6. Para Kasubag. Di FMIPA UNY;
7. BPP FMIPA UNY;
8. Kepala KPN di Yogyakarta;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 September 2014

Dekan,



Dr. HARTONO

NIP. 19620329 198702 1 002

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN MDU DAN MDK
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Lampiran 051 SK Dekan FMIPA UNY
Nomor : 411 Tahun 2014
Tanggal : 1 September 2014

Nama : Suparlan, M.Pd.I
NIP. : NIP. 19630427 199203 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/ IIIb
Jabatan : -
NPWP : -

No.	Kode MK	Mata Kuliah	Sks	Semester	Prodi	Kelas	Beban Mengajar	Keterangan
1.	MKU6301	Pend. Agama Islam	3	-	ROMBEL	PKN36	3,00	
Jumlah Beban Mengajar : 3,0 SKS								



Dr. Hartono, M.Si
NIP. 19620329 198702 1 002

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : **121** Tahun 2014

**TENTANG
TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG :**
1. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2014/2015.
 2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGAT :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011, Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
 6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011, Tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
 7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157 / UN.34 / KP / 2011 Tanggal 27 September 2011, Tentang Pengangkatan Dekan.
 8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama :** Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kelebihan mengajar ditentukan sebagai berikut :
- a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
 - b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
 - c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1.
 - d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp.30.000,-/sks /jam tatap muka.
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2014.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak 8 September 2014 sampai dengan 6 Januari 2015.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan : di Yogyakarta
Tanggal : **8-10-2014**
Dekan,
[Signature]
Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : AP, PPB, KTP, PLB, PLS, FSP, PPSD FIP
4. Kaprodi PG PAUD
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan dan Pengajaran, UKP FIP
7. Yang Bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta



DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NIP : 19630427 199203 1 001
Nama Dosen : Suparlan, Drs., M.Pd.I
Pangkat : Penata
Golongan : III/c
Jabatan : Lektor
NPWP : 59.750.406.7-523.000
Periode : 2014/2015 Semester Ganjil

No	Kode MK	Mata Kuliah	SEM	SKS	SKS Mengajar	Kelas	Kls Lama	Prodi	Ket
1	MKU6301	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	3	3	IE	-	S1 - PGSD	-
2	MKU6301	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	1	3	3	IF	-	S1 - PGSD	-

Jumlah total SKS diampu: 6 SKS

Dekan



Suparlan
Suparlan, M.Pd.
NIP. 19600902 198702 1 001

PERBAIKAN PERTAMA
KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Nomor : 124 Tahun 2014

TENTANG

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 123 Tahun 2014

TENTANG

TUGAS DOSEN MENGAJAR DAN MENGUJI PADA PROGRAM STUDI PGSD
DI KAMPUS WATES SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- MENIMBANG :** 1. bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen pengajar dan penguji mata kuliah pada Program Studi PGSD Wates Fakultas Ilmu Pendidikan UNY semester gasal tahun akademik 2014/2015.
2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENINGGAT :** 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
6. Peraturan Rektor UNY Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta.
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN.34/KP/2011 Tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan.
8. Keputusan Rektor UNY nomor 001 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama :** Dosen yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah pada Program Studi PGSD Wates Fakultas Ilmu Pendidikan UNY seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** a. Bagi dosen yang melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 9 sks.
b. Bagi dosen yang tidak melakukan penelitian dan PPM batas minimum mengajar adalah 12 sks.
c. Kelebihan mengajar dihitung atas dasar beban mengajar pada jenjang S1.
d. Besarnya insentif kelebihan mengajar adalah Rp. 30.000,-/sks/jam tatap muka.
e. Besarnya transport mengajar adalah Rp. 100.000,-/hadir/hari
- Ketiga :** Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA UNY 2014.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak 8 September 2014 sampai dengan 6 Januari 2015.
- Kelima :** Dengan adanya surat keputusan ini surat keputusan sebelumnya tidak berlaku lagi.
- Keenam :** Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di Yogyakarta
Tanggal 15-10-2014
Dekan,

Dr. Haryanto, M.Pd
NIP. 19600902 198702 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor
2. Wakil Dekan I, II, III FIP
3. Kajur : PPSD FIP
4. Koordinator Kampus Wates
5. Kepala Bagian TU FIP
6. Kasubag : Keuangan dan Akutansi, Pendidikan, UKP FIP
7. Yang Bersangkutan
Universitas Negeri Yogyakarta

24	Suparlan, Drs., M.Pd.I NIP. 19630427 199203 1 001	Penata, III/c, Lektor	MKU6301	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	1	I.E	3	
			MKU6301	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	1	I.F	3	
					Jml SKS Mengajar		6 SKS		



Drs. Haryanto, M.Pd.

15-10-2014

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 1106 TAHUN 2014**

TENTANG

**TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI
DOSEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran perlu menetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji di Fakultas Ekonomi UNY pada Semester Gasal tahun akademik 2014/2015
b. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Organisasi Tata Kerja
4. Keputusan Mendiknas RI :
a. Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
b. Nomor 11 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
a. Nomor 27 Tahun 2006 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta
b. Nomor 221 Tahun 2011 tentang Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta
c. Nomor 1161/UN34/KP/2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Tugas mengajar dosen di Fakultas Ekonomi UNY pada semester Gasal tahun akademik 2014/2015 seperti tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Dosen yang nama tersebut pada diktum kolom kedua keputusan ini disertai tugas mengajar dan menguji mata kuliah pada kolom 5 lampiran keputusan yang sama
- Ketiga** : Honorarium kelebihan mengajar tiap mata kuliah Rp 30.000,- Sks/Hadir/Kelas
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan 30 Januari 2015
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 September 2014

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19550328 198303 1 002 f.

- Tembusan Yth:**
1. Wakil Dekan I, II, III FE
 2. Kajur/Kaprodi FE
 3. Yang bersangkutan

Lampiran SK Dekan FE UNY
Nomor : 1106 Tahun 2014
Tanggal : 8 September 2014

DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUIJI DOSEN
FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2014/2015

Nama : Suparlan, M.Si.
NIP : 196304271992031001
Pangkat : Penata
Golongan : III/c
Jabatan : Lektor
NPWP :

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Semester	Prodi	Kelas	Beban Mengajar	Keterangan
1	MKU6301	Pendidikan Agama Islam	3	1	PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN – S1	A	3.00	
2	MKU6301	Pendidikan Agama Islam	3	1	PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN – S1	B	3.00	

Jumlah Beban Mengajar : 6.00 SKS



Dekan
Dr. Sugiharsono, M.Si.
NIP. 195503281983031002